



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 9 Juli 2021

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
6. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
9. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
12. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo;
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya;

di

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
NOMOR 400/2124/2021

TENTANG

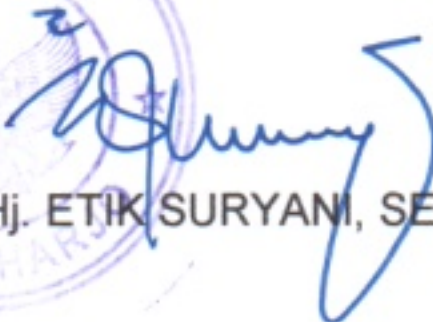
PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN
MELALUI GERAKAN "SUKOHARJO DI RUMAH SAJA" DALAM MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO

Menindaklanjuti Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Bupati

Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo, dalam rangka percepatan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo serta mendukung pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019*, akan diselenggarakan gerakan "Sukoharjo di Rumah Saja" dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gerakan "Sukoharjo di Rumah Saja" dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2021 dan tanggal 17 sampai dengan 18 Juli 2021 dengan cara masyarakat Sukoharjo tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktifitas di luar rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing.
2. Gerakan "Sukoharjo di Rumah Saja" sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor-sektor kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi (infrastruktur publik), utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).
3. Kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat/Kepala Desa/Lurah, Instansi Vertikal di Daerah, BUMN dan BUMD, TNI dan Polri di Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Gerakan "Sukoharjo di Rumah Saja" kepada karyawan/karyawati di lingkungan kerjanya dan warga masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaannya, Camat dan Kepala Desa/Lurah agar berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Instansi Vertikal, Asosiasi Usaha, BUMN/BUMD, dan pihak terkait lainnya.
5. Kepada Komandan Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo dan Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada pelaksanaan "Gerakan Sukoharjo di Rumah Saja" sesuai kewenangan sampai level terbawah.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.


 BUPATI SUKOHARJO

 Hj. ETIK SURYANI, SE., MM.